



PUTUSAN

Nomor 0376/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I RT 001, Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 6 Juli 2017 yang telah didaftar dalam register perkara dengan Nomor 0376/Pdt.G/2017/PA.AGM tertanggal 6 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 November 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 208/28/X/2013, tanggal 04 November 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan duda;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2017/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Banyau selama 1 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Anom selama 2 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan selama 1 tahun, terakhir pindah lagi kerumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 1. **Anak I, umur 3 tahun;**
 2. **Anak II, umur 1 tahun 5 bulan;**sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh), yang mana Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat tersebut dari pengakuan Tergugat sendiri, apabila Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul badan Penggugat, mencekik leher Penggugat, menendang Penggugat, dan meninju Penggugat hingga memar;
5. Bahwa, pada tanggal 12 Desember 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan Tergugat masih juga sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul badan Penggugat, mencekik leher Penggugat, menendang Penggugat, dan meninju Penggugat, akibat dari pada itu Penggugat merasa sangat kecewa dengan perbuatan Tergugat tersebut dan Penggugat juga merasa tidak tahan dengan perlakuan kasar Tergugat tersebut, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, dan sejak itu pula antara

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2017/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun I RT 001, Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Yang hingga kini telah berlangsung selama 8 bulan;

6. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang kepada anak-anak;
7. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2017/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 208/28/X/2013, tanggal 04 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Unit 5 RT 1, Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Banyau selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2017/PA.AGM.



Anom, dan terakhir pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Banyau;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat pernah memukul dan mendorong Penggugat yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung ketika Tergugat berboncengan dengan teman selingkuhannya, namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Banyau, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Giri Mulya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 1 RW 1, Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2017/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Banyau selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Anom dan terakhir pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Banyau;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat pernah memukul dan mendorong Penggugat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya secara persis;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun, Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Banyau, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang Tergugat di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Giri Mulya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2017/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun usaha perdamaian tersebut tetap tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara Penggugat dan Tergugat harus melakukan mediasi namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2017/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa sejak 1 tahun pernikahan rumah tangga Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh), yang mana Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat tersebut dari pengakuan Tergugat sendiri, apabila Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa Tergugat selingkuh dengan perempuan, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul badan Penggugat, mencekik leher Penggugat, menendang Penggugat dan meninju Penggugat hingga memar, berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tanggal 12 Desember 2016 hingga sekarang dan selama itu sudah tidak bersatu lagi telah berlangsung selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti fotokopi surat (kode P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, telah dinazegelen, telah cocok sesuai aslinya, oleh karena itu maka Majelis menilai bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg. dan Pasal 1889 BW. sehingga bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat, dan juga perkara ini telah memenuhi ketentuan

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2017/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni tetangga Penggugat (Eki Irawan bin Sunardi dan Acis bin), telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg. dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat pernah memukul dan mendorong Penggugat, namun saksi tidak mengetahui nama perempuan selingkuhan Tergugat tersebut, saksi pernah melihat Tergugat membonceng teman selingkuhan Tergugat tersebut, saksi pernah melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, saksi mengetahui sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan hingga sekarang, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Banyau, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Anom, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2017/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya secara pasti, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat pernah memukul dan mendorong Penggugat, setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, saksi mengetahui sendiri antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 1 (satu) tahun hingga sekarang Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Banyau, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Giri Mulya, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun berbeda penyebab akan tetapi saksi pertama dan saksi kedua sama-sama melihat pertengkaran tersebut serta berpisah tempat tinggal dan pihak keluarga telah tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta berpisah rumah saksi pertama menerangkan selama 8 (delapan) bulan sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan berpisah selama 1 (satu) tahun hingga sekarang, fakta mana menurut Majelis Hakim bahwa sesungguhnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2017/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan kedua saksi Penggugat, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 November 2013;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak pernah bersatu lagi;
4. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, bagaimana mungkin rumah tangga mereka dapat dipertahankan kalau antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam rumah yang sama serta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya, " Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu" ;

Menimbang, bahwa kalau Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan perkawinan, maka yang akan terjadi adalah bukan keharmonisan, melainkan penderitaan bathin bagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat dan ini jelas harus dicegah, sesuai dengan kaidah

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2017/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dengan bunyi berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya, "Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya harus dikabulkan dan berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat dalam petitum surat gugatan Penggugat namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 maka Panitera Pengadilan Agama *in cassu* Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2017/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat sebagaimana dalam diktum putusan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Arga Makmur dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rusdi, S.Ag., M.H.** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Drs. Zarkoni** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
dto

Rusdi, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,
dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2017/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
dto

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,
dto

Drs. Zarkoni

Perincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|----|-------------------|---|----|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 730.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | : | Rp | <u>6.000,00</u> |
| | Jumlah | | Rp | 821.000,00 |

(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2017/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)